



KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN *PERBEKEL* SANGGALANGIT

NOMOR : 400.7/40/IX/2026

TENTANG

PENGANGKATAN KADER TUBERKOLOSIS (TBC) DESA SANGGALANGIT
TAHUN ANGGARAN 2026

PERBEKEL SANGGALANGIT,

- Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis (TBC) merupakan salah satu penyakit menular yang memerlukan upaya pencegahan, penemuan kasus, pengobatan, pendampingan, dan pengendalian secara terpadu dengan melibatkan pemerintah, tenaga kesehatan, serta masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di wilayah Desa Sanggalangit, diperlukan kader yang dapat membantu kegiatan edukasi, penemuan terduga TBC, pendampingan pasien, serta koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kader Tuberkulosis (TBC) Desa Sanggalangit;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* Sanggalangit tentang Pembentukan dan Penetapan Kader Tuberkulosis (TBC) Desa Sanggalangit.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 6. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan desa Sanggalangit Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2024 Nomor 02);
- 7. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 07 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026, (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2025 Nomor 07);
- 8. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 09 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2025 Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan *Perbekel* Sanggalangit tentang Pengangkatan Kader Tuberkolosis (TBC) Desa Sanggalangit, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng Masa Bhakti 2026-2027 .
 - KEDUA : Mengangkat Saudari LUH ERNI WIDIANTARI sebagai Kader Tuberkolosis masa bakti 2026-2027.
 - KETIGA : Sebagai Kader Tuberkolosis sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. membantu memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai Tuberkulosis (TBC);

- b. Memberikan penyuluhan tentang penyakit TBC dan penanggulangnya di masyarakat;
- c. membantu menemukan dan mengidentifikasi warga yang memiliki gejala atau diduga menderita TBC untuk selanjutnya diarahkan mendapatkan pemeriksaan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- d. membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai gejala, cara penularan, pencegahan, pemeriksaan, dan pengobatan TBC;
- e. Membimbing dan memberikan dorongan Pengawasan Minum Obat (PMO) untuk selalu melakukan pengawasan menelan obat anti tuberkulosis (OAT); dan
- f. membantu mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap pasien TBC di lingkungan masyarakat;
- g. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa, Puskesmas, dan pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penanggulangan TBC sesuai arahan Pemerintah Desa dan tenaga kesehatan.

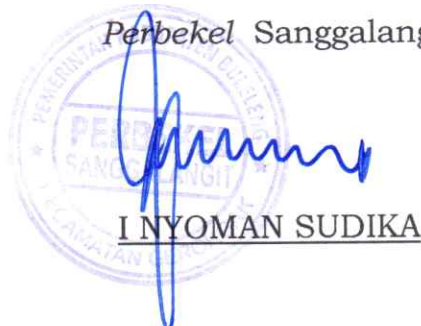
KETIGA : Segala biaya yang sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit .

KEEMPAT : Keputusan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggalangit

Pada tanggal 21 September 2026

Perbekel Sanggalangit



I NYOMAN SUDIKA